



## PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**ARIFUDDIN ARIFIN BIN H. ARIFIN SARO**, NIK. 7306080706630001, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 7 Juni 1963 (Usia 60 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI, tempat kediaman di Jalan Malino Nomor 82 (Toko Olala), Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**H. FATIMAH DG. SIANG ALIAS HJ. FATIMAH ARIFUDDIN BINTI H. MUHIDDIN**, NIK. 7306085312600001, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 13 Desember 1957 (usia 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cypress Avenue Nomor 20 The Elysium Tanjung Bunga (belakang Kiddy Pool), Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada **MOHD HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **M. HAZRUL, S.H. & PARTNER'S** yang beralamat di BTN Minasa Upa Blok J 10. Nomor 2, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 391/SK/IV/2024/PA.Mks, tanggal 23 April 2024,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* tergugat (**ARIFUDDIN ARIFIN BIN H. ARIFIN SARO**) terhadap penggugat (**H. FATIMAH DG. SIANG alias HJ. FATIMAH ARIFUDDIN BINTI H. MUHIDDIN**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2024 melalui alamat domisili elektronik Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar melalui aplikasi *e-Court* tanggal 16 Oktober 2024, yang pada intinya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;

## MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya secara elektronik tertanggal 22 Oktober 2024, yang di upload pada tanggal 22 Oktober 2024, serta telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Oktober 2024 yang intinya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan banding Pembanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak alasan-alasan banding Pembanding, menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024, dan memutus sebagai berikut:

- I. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awai 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya Perkara Banding ini terhadap Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tanggal 22 Oktober 2024 yang telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 23 Oktober 2024 secara elektronik;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* melalui aplikasi *e-Court*, pada tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Bahwa berdasarkan verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2024, menerangkan bahwa Pembanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024 sedang Terbanding melaksanakan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2024 dengan perkara Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding, dengan surat Nomor 300/PAN. PTA.W20-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 1 November 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding secara elektronik, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 9 (sembilan) dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



Menimbang, bahwa Terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 391/SK/IV/2024/PA.Mks., tanggal 23 April 2024 telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Surat Kuasa Khususnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan pula masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Makassar maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Hakim Mediator bernama Nuralim Zainuddin, SH. CPM, CRM. namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktoberi 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki *legal standing*. Hal ini mengacu kepada salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yaitu *point de interet point de action* yang berarti bahwa, "Barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan", dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa disamping Penggugat mempunyai kepentingan, yang lebih mendasar adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/2/IV/1991 tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Adapun keberatan-keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

Keberatan pertama:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap alat bukti P2 dan P3, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan bukti elektronik yang diajukan oleh Terbanding karena tidak dilakukan digital forensik maka dianggap tidak memenuhi syarat materil bukti elektronik;
2. Kesaksian saksi I Terbanding, yakni cucu dari suami pertama Terbanding, saksi tersebut menyatakan bahwa sering menyaksikan perselisihan Pembanding dengan Terbanding, dan mengetahui juga pernikahan Pembanding dengan wanita bernama Hariski, keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang mengada-ada karena tempat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



tinggal saksi itu dengan tempat tinggal Pembanding dengan Terbanding sekitar 20 kilo meter;

3. Kesaksian saksi II Terbanding pada halaman 23 garis datar (-) pertama yang menyatakan saksi tidak begitu kenal Terbanding, sedangkan pada garis datar (-) kelima dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyatakan bahwa saksi ke II mengetahui keributan kedua antara Pembanding dengan Terbanding pada akhir bulan Maret 2024, anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Ismi bersama dengan keluarganya mendatangi rumah istri sirri Pembanding dengan memakai 2 buah mobil, dan saat itu Terbanding juga ada dalam mobil namun tidak turun, yang pada waktu itu saksi II melihat beberapa orang turun dari mobil dimana Ismi turun dalam keadaan marah dan berteriak-teriak sambil menggedor pintu rumah dengan mengatakan "Pelakor, mengambil suami ibuku", padahal saksi II tersebut mengaku tidak mengenal Terbanding serta Pembanding tidak mengenal pula saksi tersebut;

Keberatan Kedua:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 32 pada alinea ke 5 (lima) dan halaman 33 (tiga puluh tiga) dari semua alinea tidak mempertimbangkan jawaban, duplik, alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Makassar yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan di dalam persidangan baik yang diajukan oleh Terbanding maupun yang diajukan oleh Pembanding;
2. Bahwa Pengadilan Agama Makassar telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pokok sengketa terhadap perkara *aquo*, bahwa dari analisis bukti baik bukti dari Terbanding maupun bukti dari Pembanding sehingga Pengadilan Agama Makassar menemukan fakta hukum bahwa kini Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, akibat dampak dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang ditandai dengan perilaku Pembanding yang sering menyakiti perasaan Terbanding karena Pembanding sering main perempuan bahkan Pembanding mengakui kalau telah menikah siri dengan wanita lain bernama Nurhariski;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) disebutkan bahwa, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*". Dan dalam perkara *a quo* unsur KDRT sudah terpenuhi secara psikis (*psikologi*) karena Pembanding telah melukai hati Terbanding dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Pembanding telah menikah siri dengan wanita bernama Nurhariski sehingga Terbanding merasa tidak nyaman lagi dan menderita hidup bersama Pembanding, dan hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan tempat tinggal antara Terbanding dengan Pembanding baru berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, namun sesuai fakta yang ditemukan dalam persidangan sesuai berita acara sidang halaman 101 sampai dengan halaman 109, saksi I dan II Pembanding yakni H. Rahman bin H. Mamma dan Nursafri Rachman bin Abd. Rahman Bella, masih bersedia dan meminta waktu untuk mengusahakan agar Pembanding dengan Terbanding rukun kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 20 Agustus 2024 untuk memberi kesempatan kepada kedua saksi Pembanding tersebut untuk menjadi Hakamain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan berita acara persidangan tanggal 20 Agustus 2024 tentang Putusan Sela Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan Hakamain untuk melakukan perbaikan (*ishlah*) untuk merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding, oleh kedua hakamain tersebut yang merupakan keluarga dari kedua belah pihak masing-masing bernama **H. Rahman bin H. Mamma dan Nursafri Rachman bin Abd. Rahman Bella**, namun berdasarkan laporan dari kedua hakamain tersebut bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi merukunkan Terbanding dengan Pembanding, sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari halaman 34 sampai halaman 35, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21, yang artinya: “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ”;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta yang telah nyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas serta upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, telah terjadi perpindahan tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, maka terdapat indikasi-indikasi bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah pecah (*broken marriage*), sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 478 K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding atas bukti P2 (Surat Keterangan Nikah antara Pemanding dengan istri sirinya) dan P3 (berupa hasil print out foto Pemanding sedang menggendong anak kecil dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks



nampak pula seorang perempuan yang menggendong anak kecil) yang sesuai berita acara halaman 61 Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa bukti P2 dan P3 tersebut, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan keberatan atas bukti tersebut, sehingga keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedang mengenai keberatan-keberatan yang lain tentang saksi-saksi Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Mks., tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Samarul Falah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PTA.Mks